



PT PLN (PERSERO)
PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO)
PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR: 001⁹ .K/GM-PUSHARLIS/2025

TENTANG

TIM TANGGAP DARURAT UP2W V
PT PLN (PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN

GENERAL MANAGER
PT PLN (PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya mitigasi potensi bencana di wilayah kerja PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan UP2W V, maka dipandang perlu membentuk Tim Tanggap Darurat;
 - b. Bahwa pegawai yang ditunjuk selaku Tim Tanggap Darurat cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Tanggap Darurat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Tim Tanggap Darurat yang ditetapkan dengan Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - 4. Anggaran Dasar PT PLN (Persero) beserta perubahannya;
 - 5. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 732.K/DIR/2010 Tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 - 6. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0106.P/DIR/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);
 - 7. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0324.P/DIR/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pada PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan;

Paraf

- Menetapkan : KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT PT PLN (PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN
- PERTAMA : Membentuk Tim Tanggap Darurat PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Tanggap Darurat ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Tanggap Darurat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan
- KEEMPAT : Tim Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam pelaksanaan tugasnya tidak dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2025

GENERAL MANAGER,



Paraf

Lampiran 1
Keputusan General Manager
PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan
Nomor : 0019 .K/PUSHARLIS/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

**SUSUNAN TIM TANGGAP DARURAT
PT PLN (PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN UP2W V**

Pembina	:	General Manager
Pengarah Regu Penyelamat Dokumen, P3K, dan Logistik	:	Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum
Pengarah Regu Pemadam Kebakaran, dan Penanganan Ceceran Limbah B3	:	Senior Manager Produksi dan Workshop
Pengarah Regu Keamanan, APD, dan Evakuasi	:	Senior Manager Perencanaan
Koordinator	:	Manager UP2W V
Ketua	:	Assistant Manager Produksi
Sekretaris	:	Team Leader K3L dan KAM UP2W V
Regu Penyelamat Dokumen	:	Rhenantera Astrid Ristiarasari (Koordinator) Hendri Riswan Teguh Imam Suweh
Regu Pemadam Kebakaran	:	Azma Khoirusyubaani (Koordinator) Ari Sandi Pertama Putra Iwan Prasetyo Yudistiro Catur Budi Prakoso
Regu P3K dan Logistik	:	Muhamad Choerul Umar (Koordinator) Rd. Herlanda Xavier Rakha P Luluk Asrida
Regu Keamanan, APD dan Evakuasi	:	Koordinator Satuan Pengamanan (Koordinator) Achmad Ali Anshori Muhammad Ilham Ramadhan Arif Indra Baskoro
Regu Penanganan Tumpahan/ Ceceran Limbah B3	:	Team Leader Produksi Mekanikal (Koordinator) M Riv'at Ridlo Adi Prasetyawan M. Rully Purwantoyo

Paraf



Lampiran 2
Keputusan General Manager
PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan
Nomor : 0019 .K/PUSHARLIS/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM TANGGAP DARURAT PT PLN (PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN

A. PEMBINA

Bertanggung jawab terhadap keadaan darurat yang mungkin terjadi di lingkungan PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan dengan cara menunjukkan komitmen, memberikan arahan serta memastikan tim tanggap darurat bertugas saat ada keadaan darurat terjadi.

B. PENGARAH

1. Memberikan arahan dan membantu Pembina dalam mengarahkan tim tanggap darurat mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing regu serta awareness terhadap keadaan darurat yang mungkin terjadi
2. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Tim Tanggap Darurat


C. KOORDINATOR

1. Bertanggung jawab terhadap pengendalian keadaan darurat yang mungkin terjadi di lingkungan Unit Pelaksana Produksi dan Workshop (UP2W)
2. Berkoordinasi dengan Pembina dan Pengarah di Kantor Induk dalam penanggulangan keadaan darurat.
3. Berkoordinasi dengan masing-masing koordinator unit lainnya, jika unit lain membutuhkan bantuan dalam penanggulangan keadaan darurat di unit tersebut.

D. KETUA

1. Memberikan informasi terkait kondisi bahaya dan keadaan darurat yang terjadi kepada seluruh pegawai dan tamu
2. Melaporkan kepada pihak terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian dan Instansi terkait untuk meminta bantuan penanggulangan kondisi biaya dan keadaan darurat.
3. Memimpin proses tanggap darurat dengan berpedoman sesuai Prosedur Tanggap Darurat.
4. Bertanggung jawab dalam upaya pemulihan akibat kondisi bahaya dan keadaan darurat.
5. Membuat dan menyampaikan laporan kronologi kejadian dan pemulihan kondisi bahaya dan keadaan darurat kepada Pembina dan Koordinator.

Paraf _____



E. SEKRETARIS

1. Membantu Ketua dalam memimpin semua proses tahapan tanggap darurat secara administratif.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ketika terjadi kondisi bahaya dan keadaan darurat.
3. Merencanakan jadwal kegiatan dan pelaksanaan simulasi kondisi bahaya dan keadaan darurat.
4. Mengkoordinir Regu Penyelamat Dokumen, Regu Pemadam Kebakaran, Regu P3K dan APD, serta Regu Keamanan dan Evakuasi dalam upaya penanganan darurat.
5. Melakukan pemantauan terhadap seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi atau pemberitahuan untuk pihak luar.
6. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam atau luar lingkungan perusahaan
7. Melaporkan setiap perkembangan keadaan darurat kepada Ketua.

F. REGU PENYELAMAT DOKUMEN

1. Memastikan dokumen tersusun dan di pilah berdasarkan kepentingan dokumen
2. Memberi tanda dokumen yang penting
3. Memastikan seluruh dokumen penting dapat terkumpul di satu tempat untuk memudahkan penyelamatan saat terjadi kondisi bahaya dan keadaan darurat.
4. Menyelamatkan dokumen penting di masing-masing bidang/sub bidang/biro saat kondisi bahaya dan keadaan darurat.
5. Mendata dan melaporkan dokumen penting yang berhasil diselamatkan dan yang tidak dapat diselamatkan kepada Ketua.

G. REGU PEMADAM KEBAKARAN

1. Memastikan seluruh alat proteksi kebakaran layak pakai.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap alat proteksi kebakaran secara rutin minimal 1x sebulan
3. Segera melakukan pemadaman ketika terjadi kebakaran maupun peledakan menggunakan alat pemadam yang terdekat seperti APAR dan *Hydrant* sesuai kebutuhan.
4. Melaksanakan semua instruksi Ketua dan membantu petugas Pemadam Kebakaran apabila dibutuhkan.
5. Melaporkan setiap perkembangan dan upaya pemadaman kepada Ketua.

H. REGU P3K DAN LOGISTIK

1. Melakukan Pertolongan Pertama pada korban kecelakaan kerja atau korban bencana dan atau kebakaran.
2. Mengantar korban ke Rumah Sakit agar mendapatkan pertolongan lanjutan.

Paraf _____



3. Mengakomodasi berbagai kebutuhan umum tanggap darurat seperti makanan, minuman, pakaian, selimut, dan sebagainya

I. REGU KEAMANAN, APD DAN EVAKUASI

1. Melaksanakan proses evakuasi terhadap karyawan dan tamu saat terjadi keadaan darurat.
2. Mengarahkan karyawan dan tamu ke area evakuasi dan titik kumpul (*Assembly Point*) saat terjadi keadaan darurat.
3. Mengutamakan wanita dan wanita hamil untuk mendapatkan prioritas pada saat evakuasi.
4. Mendata dan melaporkan jumlah karyawan dan tamu yang telah berhasil dievakuasi.
5. Mendistribusikan APD (Alat Pelindung Diri) kepada Regu Keamanan dan Penyelamat.

J. REGU PENANGANAN TUMPAHAN/CECERAN B3/LIMBAH B3

1. Melaksanakan penanganan apabila terdapat karyawan dan tamu saat terjadi keadaan darurat.
2. Mematikan mesin produksi apabila terdapat tumpahan / ceceran / kebocoran dari mesin yang sedang beroperasi (misal : mesin produksi, genset, dll)
3. Wajib menggunakan Alat Pelindung Diri khusus dalam kegiatan penanganan tumpahan / ceceran Limbah B3 (Sarung tangan khusus dan , masker , dan kaca mata).
4. Melakukan isolasi area agar tumpahan / ceceran Limbah B3 tidak meluas ke tanah terbuka dan saluran air dengan menggunakan absorbent / pasir / serbuk gergaji di area tumpahan limbah B3
5. Menempatkan absorbent limbah B3 pada wadah/drum limbah B3 yang sudah disediakan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2025



Paraf

